

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pada tahun 2004, PBB (*United Nation*) merumuskan sebuah terminologi dan konsep yang menjelaskan mengenai sekumpulan faktor yang dapat digunakan untuk mengukur dampak non-finansial dari perusahaan yang disebut dengan ESG. Konsep ESG yang terdiri dari aspek *Environmental, Social, and Governance* menggambarkan bagaimana perusahaan merespon perubahan iklim dan penyesuaian pada lingkungan, bertanggungjawab atas lingkungan sosial, dan menjalankan tata kelola perusahaan. ESG menjadi strategi yang dimiliki perusahaan untuk memastikan keberlanjutan perusahaan melalui pengintegrasian risiko dan peluang ESG dalam bisnis operasional dan manajemen sumber daya manusia.

Konsep ESG berkaitan erat dengan Teori *Triple Bottom Line* (TBL) yang diperkenalkan pertamakali oleh Elkington pada Tahun 1994. Teori ini mengimplikasikan bahwa perusahaan harus lebih mengutamakan kepentingan *stakeholder* (semua pihak yang terlibat dan terkena dampak dari kegiatan yang dilakukan perusahaan) daripada kepentingan *shareholder* (pemegang saham). Kepentingan *stakeholder* ini dapat dirangkum menjadi tiga bagian yaitu sisi keberlangsungan laba (*Profit*), masyarakat (*People*), dan lingkungan hidup (*Planet*) (Felisia, 2014).

ESG menekankan bahwa perusahaan harus fokus ketiga pilar tersebut tidak hanya pada profit semata mengingat *people* (manusia) dan *planet* (lingkungan) juga menjadi kunci sebuah industri komersial dapat menguntungkan dan berkelanjutan. Elemen menciptakan keuntungan kompetitif yang secara potensial mampu menarik *social responsibility investment* baik *funding* maupun *shared ownership* serta potensi bisnis lainnya di masa depan. Dalam rangka menjadi *sustainable company*, perusahaan tidak hanya berfokus pada peningkatan profit tetapi juga diharapkan

menjadi perusahaan yang *environmentally friendly, socially responsible*, dan *well-governed*.

Meski narasi mengenai ESG sudah lama muncul, namun belum banyak perusahaan yang benar-benar memperhatikan pencapaian aspek ESG dalam pengelolaannya. Beberapa kondisi yang menjadikan ESG dulunya belum terlalu menjadi fokus sedangkan saat ini sangat membutuhkan ESG untuk diimplementasikan. Dalam mencapai SDGs, ESG menjadi salah satu standar yang sering digunakan sebagai parameter dalam pelaksanaan pembangunan. ESG menjadi pedoman dalam menentukan apakah suatu produk, layanan, atau program dari suatu perusahaan telah berkontribusi positif pada aspek lingkungan, kemasyarakatan, dan tata kelola dari sebuah organisasi/instansi. Sehingga dapat dikatakan bahwa ESG menjadi himpunan bagian dari aspek SDGs itu sendiri.

Perkembangan ESG di Indonesia masih sangat tertinggal. Selain karena belum adanya perhatian dari masyarakat luas, hal ini juga dikarenakan diperlukannya dana yang besar dalam memenuhi aspek ESG. Namun, seiring berjalannya waktu kepedulian masyarakat kepada isu ESG semakin meningkat. Seperti isu kepedulian lingkungan, adanya trend *go green*, kepekaan masyarakat terhadap isu-isu sosial politik, dan sebagainya. Permasalahan sosial dan lingkungan, seperti kesenjangan sosial, kemiskinan, korupsi, hilangnya keanekaragaman hayati, degradasi lingkungan, dan perubahan iklim, telah membawa dunia ke persimpangan jalan. Untuk mengatasi hal tersebut, keuangan Islam sebagai sistem alternatif dengan tujuan untuk merancang kerangka keuangan etis Islam untuk melayani kemakmuran berkelanjutan salah satunya melalui ESG. (Kabir et al., 2021)

Keuangan Islam memiliki keterkaitan erat dengan aktivitas ekonomi dikarenakan syariat Islam tercermin melalui keuangan Islam menghindari semua jenis bahaya sambil mempromosikan berbagai jenis manfaat yang mengarah pada *maslahah*. Hal ini menjadikan keuangan Islam memiliki hubungan dengan ESG mengingat ESG sering digunakan dalam penyaringan eksklusif dimana kepatuhan

syariah dipatuhi di semua sektor dengan menghindari semua larangan seperti riba (bunga), *gharar* berlebihan (ketidakpastian), *maysir* (judi), *khamr* (alkohol) (CFA Institute, 2019). Hal ini sejalan dengan perintah Allah SWT pada Qur'an Surat Al-Hasyr : 18, yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَلْتَنْتَظِرْ نَفْسٌ مَّا قَدَّمَتْ لِغَدٍ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۚ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ

Arab Latin : “*Yā ayyuhallażīna āmanuttaqullāha waltanzur nafsum mā qaddamat ligad, wattaqullāh, innallāha khabīrum bimā ta'malun*”

Yang artinya : “*Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah setiap diri memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok (akhirat), dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan.*”

Ayat ini kemudian menjadi panduan bagi manusia, terutama Umat Islam untuk menjaga setiap aktivitas nya agar tidak bersinggungan dengan hal yang Allah haramkan. Karena melanggar perintah Allah pasti akan berdampak pada kehidupannya di masa mendatang, baik di dunia maupun di akhirat. Sebab itu, seorang Muslim yang menjalankan aktivitas usaha juga harus mendasari kegiatan bisnis-nya agar selalu dalam jalan yang Allah perkenankan dengan tidak melanggar syariat nya.

Disisi lain, Indonesia sebagai Negara dengan jumlah penduduk Muslim terbesar di dunia (86,7% - 231,06 juta jiwa per tahun 2021), memiliki potensi penghimpunan filantropi yang besar. Salah satunya karena masyarakat Indonesia merupakan masyarakat paling dermawan berdasarkan World Giving Index 2021. Berdasarkan data, wakaf uang dan tanah di Indonesia mencapai potensi Rp 2 triliun per tahun. Pada saat ini hanya terdapat 52 ribu hektar tanah yang diwakafkan di 390 ribu titik (Badan Wakaf Indonesia, 2021). Wakaf di masa lalu telah terbukti berhasil memenuhi kebutuhan masyarakat pada umumnya dan lapisan masyarakat yang lebih lemah pada khususnya (bwi.go.id). Dalam perekonomian modern, potensi wakaf tidak kurang dari apa yang ada di masa lalu dengan cara apapun. Saat ini, wakaf dapat berperan dalam pemberdayaan masyarakat. (Abdullah, 2018)

Pada kenyataannya, realisasi penghimpunan wakaf uang masih belum tercapai sesuai dengan potensinya. Beberapa masalah terkait wakaf yang menyebabkan kondisi tersebut antara lain belum optimalnya tata regulasi wakaf, rendahnya literasi wakaf, kapasitas nazar yang rendah, serta belum maksimalnya pemanfaatan teknologi. Akibatnya, besar potensi wakaf belum bisa dioptimalkan untuk mengurangi angka kemiskinan dan ketimpangan di Indonesia. Padahal seharusnya wakaf bisa menjadi instrumen yang sangat potensial dalam mengatasi dua permasalahan tersebut. (knks.go.id). Berbagai upaya tengah dijalankan oleh pemerintah dalam memaksimalkan potensi dari wakaf, salah satunya dengan Gerakan Nasional Wakaf Uang (GNWU) yang turut disosialisasikan melalui banyak media. Selain itu, pengembangan pendidikan ekonomi Islam dan penguatan akses pada media digital menjadi harapan terciptanya era baru penghimpunan, pengelolaan, dan pemanfaatan wakaf dalam negeri.

Strategi pengelolaan wakaf oleh *nazhir* (pengelola wakaf) telah dilakukan dalam berbagai bentuk. Pengelolaan wakaf di Indonesia terutama yang dikumpulkan melalui wakaf uang telah banyak dimanfaatkan untuk mendukung perbaikan pada sektor pendidikan, kesehatan, sosial, pemberdayaan ekonomi, pelestarian lingkungan, dan lain sebagainya. Eksistensi wakaf dalam negeri juga telah terbukti dengan berbagai program wakaf selama pandemi COVID-19 pada awal tahun 2020 hingga pertengahan tahun 2022.

Namun hingga saat ini belum ada indikator pengukuran yang diakui bersama terkait kesesuaian Lembaga wakaf dengan aspek ESG. Penilaian dampak keberlanjutan dengan ESG baru digunakan di instansi bisnis, padahal lembaga wakaf juga harus turut memperhatikan dampak keberlanjutannya untuk mendatangkan manfaat wakaf yang lebih luas serta meningkatkan kepercayaan masyarakat. Pengukuran juga menjadi penting dilakukan pada lembaga sosial sebagaimana lembaga wakaf untuk menerima penilaian statistik sebagai bahan untuk menggali kelebihan, kekurangan, dan menemukan potensi pengembangan kinerja programnya di masa mendatang.

Sehingga penelitian ini bertujuan untuk mengkontekstualisasikan penerapan dan kepraktisan wakaf sejalan dengan aspek ESG serta membangun model pengukuran kesesuaiannya. Model pengukuran yang telah disusun kemudian diujikan pada salah satu lembaga wakaf yang ada yakni wakaf LMI untuk mengetahui kondisi kesesuaian lembaga wakaf pada aspek ESG berdasarkan model yang diukur. Lembaga LMI sendiri dipilih karena telah sukses sebagai Lembaga Amil Zakat Nasional (LAZNAS) dengan 2 penghargaan yang diterima pada tahun 2021 sehingga diekspektasikan memiliki dampak positif pada kinerja anak lembaga lainnya yakni Lembaga Wakaf LMI.

1.2 Kesenjangan Penelitian

Penelitian yang dilakukan oleh Al Ansari pada tahun 2020 dengan judul *'ESG and Islamic Finance: An Ethical Bridge Built on Shared Value'*, menunjukkan bahwa masyarakat Muslim terutama para investor memiliki kecenderungan untuk mengejar pengembalian investasi yang telah disesuaikan dengan risiko yang berkelanjutan. Sehingga banyak perusahaan baik pada bidang keuangan maupun non-keuangan telah mulai mempromosikan keberlanjutan melalui pembiayaan yang mengarah pada konsep ESG. Karena Investor dari kalangan masyarakat Muslim telah menuntut perusahaan dengan asas keberlanjutan, maka perlu juga bagi instansi sosial Islam mengarah pada konsep yang sama sehingga dapat menarik minat para calon donatur.

Penelitian lain dilakukan oleh Noordin et al pada tahun 2017 dengan judul *'Developing a Comprehensive Performance Measurement System for Waqf Institution'*. Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa bahwa sistem pengukuran kinerja yang efektif penting dalam mendorong tata kelola yang baik dari lembaga wakaf. Namun, praktik pengukuran kinerja di lembaga wakaf saat ini kurang terstandarisasi dan tidak mencakup seluruh aspek kinerjanya sebagai organisasi keagamaan maupun sukarela. Jika dikaitkan dengan keberadaan Indeks Wakaf Nasional (IWN) di Indonesia, dapat dikatakan bahwa masih belum ada

pengukuran yang fokus pada dampak keberlanjutan lembaga wakaf dengan memperhatikan aspek di luar tata kelola yakni juga dampak sosial dan lingkungan yang ditimbulkan.

Oleh karena itu, peneliti berusaha mengisi kesenjangan yang ada dengan melakukan penelitian terkait peran instrumen wakaf terhadap ketercapaian keberlanjutan melalui aspek ESG, serta membangun model pengukurannya melalui penelitian berjudul “Model Pengukuran Lembaga Wakaf dengan Pendekatan *Environmental, Social, Governance* (ESG)”. Adapun rumusan masalah yang diangkat antara lain :

1. Bagaimana keterkaitan wakaf dengan aspek *Environmental, Social Governance* (ESG)?
2. Bagaimana model pengukuran Lembaga wakaf dengan pendekatan aspek *Environmental, Social Governance* (ESG)?
3. Bagaimana hasil penilaian dan evaluasi Lembaga Wakaf dengan aspek *Environmental, Social Governance* (ESG) berdasarkan model pengukuran yang disusun?

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini yaitu :

1. Mengetahui bagaimana keterkaitan wakaf dengan aspek *Environmental, Social Governance* (ESG) ;
2. Mengetahui bagaimana model pengukuran Lembaga wakaf dengan pendekatan aspek *Environmental, Social Governance* (ESG);
3. Mengetahui bagaimana hasil penilaian dan evaluasi Lembaga Wakaf dengan aspek *Environmental, Social Governance* (ESG) berdasarkan model pengukuran yang disusun.

1.4 Ringkasan Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode penelitian dan pengembangan (*research and development*). Metode ini dipilih untuk secara bertahap menciptakan dan mengembangkan suatu model pengukuran. Adapun data yang digunakan yaitu data yang dikumpulkan melalui studi pustaka atau *literature review* dari berbagai sumber seperti jurnal, publikasi lembaga, maupun dokumen lainnya yang terkait dengan topik penelitian. Wawancara juga dilakukan kepada berbagai pihak seperti pakar untuk validasi model dan kepada lembaga untuk pengujian model yang telah diukur. Data yang dikumpulkan kemudian dianalisis dengan *explanation building*.

1.5 Ringkasan Hasil Penelitian

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa instrumen wakaf turut relevan dengan tujuan pencapaian keberlanjutan termasuk melalui aspek ESG. Berbagai inovasi dalam program wakaf yang ada menunjukkan kontribusi wakaf yang besar dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara luas. Penelitian ini berusaha menyajikan model pengukuran kesesuaian lembaga wakaf dengan aspek ESG yang dapat digunakan oleh lembaga wakaf untuk mengukur kinerjanya secara kelembagaan maupun program apakah telah sesuai dengan asas keberlanjutan. Dari model yang telah disusun dan diujikan kepada Wakaf LMI, dapat diambil kesimpulan bahwa secara umum lembaga wakaf telah memiliki kesesuaian dengan aspek ESG namun perlu ditingkatkan lagi di masa mendatang. Karena lembaga wakaf dengan hasil pengukuran ESG yang tinggi diekspektasikan memiliki kinerja yang lebih baik, profesional, dan patut dipertimbangkan oleh masyarakat untuk menyalurkan dana sosialnya.

1.6 Kontribusi Penelitian

1. Bagi Peneliti, penelitian ini menambah pengetahuan berkaitan dengan topik dan menjadi sarana kontribusi keilmuan sebagai seorang Ekonom Islam.
2. Bagi lembaga wakaf, sebagai pedoman untuk terus berinovasi pada program wakaf yang ada dan menyesuaikan aktivitas lembaga dengan asas keberlanjutan termasuk dengan ESG.

3. Bagi Perusahaan, diharapkan penelitian ini dapat membantu melihat potensi lembaga filantropi Islam termasuk wakaf sebagai sarana untuk menyalurkan dana sosial perusahaan agar lebih sustain melalui lembaga wakaf terkait.
4. Masyarakat umum termasuk investor, sebagai sarana meningkatkan literasi terkait potensi pengembangan dan pengelolaan wakaf serta mengawal keterlaksanaan aspek ESG di lembaga wakaf
5. Bagi Pemerintah, menjadi referensi dalam memberlakukan kebijakan terkait penerapan ESG pada instansi sosial serta mendukung dengan berbagai prasarana sebagai media penunjang keterlaksanaan aktivitas pengelolaan lembaga wakaf secara maksimal di Indonesia

1.7 Sistematika Penulisan

Penelitian ini tersusun berdasarkan sistematika sebagai berikut:

BAB 1 PENDAHULUAN

Pada bagian pendahuluan, peneliti akan menyajikan latar belakang secara garis besar yang isinya terdapat hal-hal yang menjadi pokok bahasan, tujuan penelitian yang ingin dicapai, ringkasan metode penelitian, ringkasan hasil penelitian, dan kontribusi riset mengenai Model Pengukuran Lembaga Wakaf dengan Pendekatan *Environmental, Social, and Governance* (ESG).

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Pada bagian tinjauan Pustaka, peneliti menjelaskan berbagai landasan teori dan penelitian terdahulu sebagai dasar teori.

BAB III METODOLOGI PENELITIAN

Pada metodologi penelitian peneliti menguraikan mengenai metode yang akan digunakan dalam penelitian ini, diantaranya menjelaskan jenis penelitian dan dijelaskan juga gambaran umum mengenai metode yang digunakan dalam penelitian ini, teknik pengumpulan data, dan juga teknik analisis yang digunakan.

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

Pada bab hasil dan pembahasan ini peneliti menjelaskan terkait gambaran umum penelitian, penyajian data, hasil analisis data, interpretasi hasil dan pembahasan.

BAB V PENUTUP

Bab terakhir ini akan memuat kesimpulan dan saran dari penelitian. Peneliti membuat ringkasan mengenai temuan dari penelitian secara umum dan alasan dari temuan tersebut. Peneliti juga akan menyampaikan saran serta berbagai keterbatasan atas penelitian yang telah dilakukan.